

**MAJELIS DIKTILITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI**

USULAN PENELITIAN INTERNAL



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP BELANJA MODAL
KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2010-2019**

**Dibiayai Oleh
Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi tahun Anggaran 2020/2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH JAMBI

2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2019
2. Peserta Program : Penelitian Kelompok
3. Tim Penelitian
 - A) Ketua Tim Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Ratih Rosita, SE., ME
 - b. NIDN : 1011118603
 - c. Jabatan Fungsional: Lektor
 - d. Program studi : Ekonomi Pembangunan
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
 - B) Anggota :
 - a. Nama Lengkap : Yorina An’guna Bansa, M.Pd
 - b. NIDN : 1031058501
 - c. Jabatan Fungsional: Lektor
 - d. Program Studi : Ekonomi Manajemen
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
4. Alamat Kantor/Telp/Email: Jl. Kapten Pattimura Simpang IV Sipin Jambi
5. Lokasi Kegiatan : Universitas Muhammadiyah Jambi
6. Rencana Kegiatan : 3 Bulan
7. Biaya Total Penelitian :
 - Dana UM Jambi : Rp. 1.500.000,-
 - Dana Institusi Lain : Rp.

Jambi, 24 Desember 2020

Mengetahui,
Kaprodi Ekonomi Pembangunan
Universitas Muhammadiyah

Ketua Tim

Ratih Rosita, SE., ME
NIDN. 1011118603

Ratih Rosita, SE., ME
NIDN. 1011118603

Menyetujui:
Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi

Prima Aulia Daniel, S.E., M.E
NIDK. 8852530017

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Keuangan Daerah.....	13
2.1.1 Pendapatan Daerah.....	14
2.1.2 Konsep Desentralisasi	20
2.1.3 Desentralisasi Fiskal	22
2.1.4 Konsep Kemampuan Keuangan Daerah	26
2.2 Konsep Belanja Daerah.....	29
2.3 Konsep Belanja Modal.....	34
2.4 Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal ..	35
2.5 Penelitian Sebelumnya.....	37
2.6 Kerangka Pemikiran	40
2.7 Hipotesis.....	43
 BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2.1 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.2.1 Jenis Data	44
3.2.2 Sumber Data	44
3.3 Metode Analisis Data	45
3.4 Operasional Variabel	51
 BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....	 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peranan kemampuan keuangan daerah dan belanja modal. Pembangunan ekonomi dicerminkan oleh peningkatan PDB/PDRB. Peningkatan PDB/PDRB (Pertumbuhan ekonomi) diharapkan dapat merealisasikan tujuan pembangunan, melalui aktivitas ekonomi yaitu konsumsi dan produksi dalam perekonomian suatu wilayah (Sukirno, 2006).

Secara lugas, (Mangkoesoebroto, 2001) juga mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di samping mengubah struktur produksi nasional dengan cara merombak PDB/PDRB yang lebih baik, harus pula berhasil merubah manajemen pendistribusian pengeluaran pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang lebih terkonsep dan terkontrol. Peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi dapat juga dilakukan lewat intervensi pemerintah melalui pengeluaran baik pengeluaran langsung maupun tidak langsung.

Peranan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sumber penerimaan pemerintah daerah berasal dari

Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sebagian besar kabupaten/kota dan provinsi hanya mampu menghimpun PAD sekitar 20 persen dari total penerimaannya, sehingga tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan hal tersebut, masalah penentuan prioritas pengeluaran pemerintah berdasarkan penerimaan daerah merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana anggarannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat (Sidik, 2002).

Menurut (Sumarsono, 2009), daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau pun retribusi. Sektor-sektor industri, khususnya jasa perlu di optimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagian besar komponen PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan Retribusi sebenarnya merupakan akses/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini. Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD yang akan diterima.

Era baru Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Sebagaimana babak baru penyelenggaraan pemerintahan, yang dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Artinya, pemerintah pusat tidak lagi menentukan segalanya dinamika kehidupan lebih tepatnya pemerintahan daerah harus mandiri dan bisa menyelenggarakan

pemerintahannya sendiri, tetapi sekedar koordinator, pencipta insentif dan pewujud pemerataan serta kelekatan semua daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahmudi, 2010).

Desentralisasi fiskal menjadi bagian penting dalam implementasi otonomi daerah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah alat atau instrumen pemerintah yang penting dalam sistem perekonomian. Melalui instrumennya berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk memberikan sinyal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha, investor maupun yang lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas desentralisasi maka pemerintah daerah berwenang menggali sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan dana yang disebut dana perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil sumberdaya alam, hutan, perikanan dan beberapa pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang terakhir adalah pendapatan lain-lain yang sah.

Pemerintah daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. Desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena

pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Selain itu, desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi dari pada kebijakan pemerintah pusat (Halim dan Damayanti, 2004).

Menurut Suparmoko (2000), tujuan dari desentralisasi fiskal adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah yang dianut adalah otonomi daerah yang seluas luasnya, nyata, dan bertanggung jawab serta yang dapat diarahkan kepada pengelolaan kemampuan daerah tersebut untuk mewujudkan perekonomian yang baik dan stabil serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal memberi ekstensi kebebasan berinovasi dan berkreasi kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perannya sebagai pelaksana fungsi-fungsi inisiator, fasilitator dan regulator dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah baik dari sisi

penerimaan maupun pengeluaran untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya.

Sumber-sumber dana dari APBD ini dialokasikan untuk realisasi belanja rutin atau tidak langsung dan belanja pembangunan atau langsung. Belanja tidak langsung dikeluarkan pemerintah daerah meliputi beberapa jenis, diantaranya belanja pegawai, barang, denda, subsidi perusahaan, bansos, dan lain-lain. Belanja langsung meliputi belanja modal untuk membiayai semua bidang dan sektor baik berupa pembangunan fisik maupun nonfisik. Realisasi belanja rutin atau tidak langsung dan belanja pembangunan atau langsung daerah memiliki peran yang besar terhadap percepatan pembangunan daerah, yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran/belanja pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal (Suparmoko, 2000), yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Anggaran pengeluaran pemerintah juga memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran mekanisme sistem pemerintahan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas nasional. Pengeluaran pemerintah menunjukkan kecenderungan naik terus menerus mengikuti perkembangan

produksi nasional dan pertambahan penduduk. Melalui pengeluaran ini pemerintah ikut serta dalam arus uang dan arus barang atau jasa sehingga mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan, dimana pengeluaran belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengeluaran belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak produktif atau bersifat konsumsi sedangkan pengeluaran belanja langsung adalah pengeluaran yang bersifat produktif seperti belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian dan pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Perkembangan Belanja Modal selama kurun waktu 2010-2019 memiliki Trend positif yang ditunjukkan ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Batang Hari memiliki Keseriusan dalam melakukan pembangunan ekonomi. Alokasi pengeluaran pemerintah melalui belanja modal yang memiliki peranan besar dalam meningkatkan kegiatan pemerintah dapat terus dijaga konsistensinya agar mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Penghematan biaya pada alokasi belanja tidak langsung juga menjadi faktor pendukung terjadinya peningkatan alokasi modal Kabupaten Batang Hari.

Kabupaten Batang Hari mengalami masalah yang berupa rendahnya kemampuan daerah mendapatkan pendanaan dalam rangka membiayai

pembangunan daerah, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menggali potensi pendapatan yang dimiliki daerah. Berdasarkan data yang tercantum dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) tidak sebanding dengan pertumbuhan dana perimbangan atau dana bantuan pusat serta total pendapatan daerah. Ada perbedaan yang cukup mencolok antara pendapatan yang diperoleh dengan besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari.

Tabel 1.1 Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Batang Hari Selama Tahun 2010-2019

Tahun	PAD (Rp)	Perkembangan PAD (%)	Dana Perimbangan (Rp)	Perkembangan Dana Perimbangan (%)
2010	22,251,818,221	-	477,443,324,139	-
2011	35,729,358,965	60.57	530,944,647,759	11.21
2012	37,229,501,178	4.20	696,528,487,938	31.19
2013	50,623,238,098	35.98	809,236,850,285	16.18
2014	70,804,984,187	39.87	759,028,847,941	-6.20
2015	80,687,303,704	13.96	686,321,089,545	-9.58
2016	73,353,584,659	-9.09	892,440,394,901	30.03
2017	87,927,396,202	19.87	926,871,393,175	3.86
2018	98,808,531,271	12.38	888,246,032,876	-4.17
2019	92,535,466,941	-6.35	954,227,382,332	7.43
Rata-Rata		19.04		8.88

Sumber : Batang Hari Dalam Angka 2019 (data diolah)

Penerimaan dana perimbangan Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2019 cenderung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,88 persen. Pada tahun 2010 dana perimbangan yang diterima sebesar Rp 477,44 milyar, kemudian di tahun 2011 meningkat sebesar 11,21 persen menjadi sebesar Rp 530,94 milyar.

Pada tahun 2012 dana perimbangan yang diterima sejumlah Rp 696,53 milyar atau meningkat sebesar 31,19 persen, kemudian di tahun 2013 dana perimbangan yang diterima sebesar 809,24 milyar atau meningkat sebesar 16,18 persen. Pada tahun 2014 dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 6,20 persen atau menjadi sebesar 759,03 milyar, kemudian tahun 2015 dana perimbangan turun lagi sebesar 9,58 persen atau menjadi sebesar 686,32 milyar. Pada tahun 2016 dana perimbangan meningkat sebesar 30,03 persen atau menjadi sebesar 892,44 milyar, kemudian pada tahun 2017 dana perimbangan meningkat sebesar 3,86 persen atau menjadi sebesar 926,87 milyar, kemudian tahun 2018 dana perimbangan turun lagi sebesar 4,17 persen atau menjadi sebesar 888,25 milyar, kemudian pada tahun 2019 dana perimbangan meningkat sebesar 7,43 persen atau menjadi 954,23 milyar.

Penerimaan dari PAD tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 64,99 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 19,04 persen. Pada tahun 2010 jumlah PAD yang diterima sebesar 22,25 milyar, kemudian di tahun 2011 meningkat sebesar 60,57 persen menjadi sebesar Rp 35,73 milyar. Pada tahun 2012 PAD yang diterima sejumlah Rp 37,23 milyar atau meningkat sebesar 4,20 persen, kemudian di tahun 2013 PAD yang diterima sebesar 50,62 milyar atau meningkat sebesar 35,98 persen. Pada tahun 2014 PAD mengalami peningkatan sebesar 39,87 persen atau menjadi sebesar 70,80 milyar, kemudian tahun 2015 PAD meningkat sebesar 13,96 persen atau menjadi sebesar 80,69 milyar. Pada tahun 2016 PAD turun sebesar 9,09 persen atau menjadi sebesar 73,36 milyar, kemudian pada tahun 2017 PAD meningkat sebesar 19,87 persen atau menjadi sebesar 87,93 milyar, kemudian tahun 2018 PAD meningkat sebesar 12,38 persen atau menjadi sebesar 98,81 milyar,

kemudian pada tahun 2019 PAD turun sebesar 6,35 persen atau menjadi 92,54 milyar, (BPS Kabupaten Batang Hari, 2019).

Rasio derajat otonomi fiskal Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2019 memiliki angka yang fluktuatif. Pada tahun 2010 rasio DOF sebesar 4,06 persen. Pada tahun 2015 rasio DOF Kabupaten Batang Hari sebesar 8,23 persen, kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7,51 persen dan di tahun 2019 turun lagi menjadi 7,00 persen. Angka ini menunjukkan masih rendahnya kemampuan fiskal karena nilai DOF masih dibawah skala 20 persen. Persentase rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2010 sebesar 4,66 persen, kemudian di tahun 2015 sebesar 11,75 persen, di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 9,48 persen, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 9,69 persen. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Batang Hari terjadi karena rendahnya peningkatan PAD dibandingkan peningkatan pendapatan lain. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2019 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2010 sebesar 87,20 persen, kemudian di tahun 2015 rasio ketergantungan sebesar 70,07 persen, kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 79,19 persen kemudian tahun 2019 turun menjadi 72,25 persen.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah baik itu (DOF, RKD dan RKKD) sangat terkait dengan peningkatan PAD yang akan mendorong belanja modal. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu belanja modal. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pemerintah pada

semua sector ekonomi, seperti sector industri dan perdagangan, sector jasa dan sector-sektor ekonomi lainnya. (Saragih, 2003).

Tabel 1.2 Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Batang Hari Selama Tahun 2010-2019

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Perkembangan (%)
2010	106.040.531.000	-
2011	112.361.315.000	5,96
2012	120.531.135.000	7,27
2013	215.647.277.607	78,91
2014	255.738.279.956	18,59
2015	171.831.110.999	-32,81
2016	172.177.198.399	0,20
2017	206.563.131.154	19,97
2018	148.206.782.170	-28,25
2019	251.118.803.752	69,44
Rata-Rata		15,48

Sumber : Batang Hari Dalam Angka 2019 (data diolah)

Alokasi belanja modal Kabupaten Batang Hari tahun 2010-2019 rata-rata sebesar 176.02 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 12,45 persen. Pada tahun 2010 belanja yang alokasikan sebesar 106.04 milyar, kemudian di tahun 2011 meningkat sebesar 5,96 persen menjadi sebesar 112.36 milyar. Pada tahun 2012 alokasi belanja modal sejumlah 120.53 milyar atau meningkat sebesar 7,27 persen, kemudian di tahun 2013 alokasi belanja modal sebesar 215.65 milyar atau meningkat sebesar 78,91 persen. Pada tahun 2014 belanja modal mengalami peningkatan sebesar 18,59 persen atau menjadi sebesar 255.74 milyar, kemudian tahun 2015 belanja modal mengalami penurunan sebesar 32,81 persen atau menjadi sebesar 171.83 milyar. Pada tahun 2016 belanja modal meningkat sebesar 0,20 persen atau menjadi sebesar 172.18 milyar, kemudian pada tahun 2017 belanja

modal meningkat sebesar 19,97 persen atau menjadi sebesar 206.56 milyar, kemudian tahun 2018 belanja modal turun sebesar 28,25 persen atau menjadi sebesar 148.21 milyar, kemudian pada tahun 2019 belanja modal meningkat sebesar 69,44 persen atau menjadi 251.12 milyar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti lebih jauh lagi tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Batang Hari dan pengaruhnya terhadap peningkatan belanja modal, sehingga judul dalam penelitian ini adalah.

1.2 Rumusan Masalah“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2019

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah rasio DOF, RKD dan RKKD Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2019 ?
2. Bagaimanakah pengaruh kinerja keuangan daerah (DOF, RKD dan RKKD) terhadap belanja modal Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rasio DOF, RKD dan RKKD Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2019.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah (DOF, RKD dan RKKD) terhadap belanja modal Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Bahan masukan bagi akademisi dan peneliti serta pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam pengembangan ilmu keuangan daerah serta sebagai tambahan pembendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah dan sebagai bahan informasi.

2. Manfaat Praktisi

Bahan masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari serta lembaga-lembaga terkait dalam pengambilan kebijakan peningkatan kemampuan keuangan daerah dan mencapai kesejahteraan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah khususnya dalam pengadaan keuangan daerah sehingga penyediaannya dapat diusahakan seoptimal mungkin mengingat daerah dituntut untuk bisa mandiri, baik dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya maupun dalam melaksanakan pembangunan di daerah tersebut (Reksohadiprodjo, 2000).

Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus ancaman yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan

desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besarnya pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah diberikan secara luas kepada daerah karena daerah yang tau tentang persoalan yang ada di daerah. Kondisi ini akan memberikan peluang bagi daerah untuk memperlihatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah tanpa campur tangan pemerintah tingkat atas (Mahmudi, 2007).

Menurut undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber pelaksanaan desentralisasi terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan, dan
3. Pendapatan lain-lain yang sah.

Diantara tiga komponen pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendapatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Disamping itu besarnya dana perimbangan tersebut berbeda beda pada setiap daerah tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Mahmudi, 2007).

2.1.1 Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut UU No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Reksohadiprodjo, 2000).

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Reksohadiprodjo, 2000).

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan

retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Halim, 2004).

- a) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah: Retribusi layanan kesehatan, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat, Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, Retribusi penggantian biaya cetak peta, Retribusi penyediaan/penyedotan kakus, Retribusi pengelolaan limbah cair, Retribusi pelayanan tera/ tera ulang, Retribusi pelayanan pendidikan dan Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.
- b) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni: Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi pasar grosir/pertokoan, Retribusi tempat pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi tempat khusus parkir, Retribusi tempat penginapanan/ pesanggeraan/ villa, Retribusi rumah potong hewan, Retribusi pelayanan kepelabuhan, Retribusi tempat rekreasi dan olah raga, Retribusi penyeberangan air, Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.

- c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarannya atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni; Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, Retribusi izin gangguan, Retribusi Izin trayek dan Retribusi izin usaha perikanan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Undang-undang no 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Halim (2004) menyebutkan bahwa Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan : a. Bagian laba perusahaan milik daerah, b. Bagian laba lembaga keuangan bank, c. Bagian laba lembaga keuangan non bank, d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi, e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU No 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut ; Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,

Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

2. Dana Perimbangan

Menurut undang – undang No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yyang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingatkan tujuan masing-masing jenis pendapatan tersebut saling mengisi dan melengkapi (Suparmoko, 2000).

Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan yang belum berkembang dapat diperkecil. Kebijakan dana alokasi umum mempunyai tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Melalui kebijakan ini diharapkan agar masyarakat daerah bisa merasakan hasil sumber daya alam yang dimilikinya, hal

ini karena selama pemerintahan orde baru hasil sumber daya alam lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat (Halim, 2004).

Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Kebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Dalam perspektif peningkatan pemerataan pendapatan maka peranan DAK sangat penting untuk mempercepat konvergensi antar daerah, karena dana diberikan sesuai dengan prioritas nasional, misalnya untuk bantuan keluarga miskin (Mahmudi, 2007).

3. Pendapatan Lain-Lain yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah adalah dana yang berasal dari sumber lain selain pendapatan asli daerah ataupun dana perimbangan. Pendapatan ini berasal dari sumbangan atau hibah dari pihak ketiga kepada daerah atas dasar kesukarelaan dan persetujuan dari semua pihak. Berikut ini yang merupakan bagian dari pendapatan lain-lain yang sah, adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, penerimaan bagi hasil dari provinsi, dana perimbangan kabupaten dari provinsi, bantuan kepada daerah dari penyisihan PBB bagian provinsi, bantuan kepada daerah dari penyisihan pajak dan retribusi provinsi, sewa tanah dan bangunan, pendapatan dari daerah lainnya dan pendapatan lainnya.

Selain pendapatan asli daerah, sumber penerimaan daerah menurut undang-undang No. 3 tahun 2004 adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima

kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran daerah, Penerimaan pinjaman daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kebijakan perimbangan keuangan atau ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggung jawabnya; mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan (Bachrul, 2002).

2.1.2 Konsep Desentralisasi

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut (Mangkoesuoebroto, 2001).

Menurut Reksohadiprodjo (2000), desentralisasi merupakan salah satu instrumen untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan

proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak, pembentukan dewan yang dipilih oleh rakyat dan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Selanjutnya desentralisasi dapat dibedakan menjadi 4 yaitu Desentralisasi politik bertujuan Meningkatkan kekuasaan kepada Penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik dengan instrumen perbedaan konstitusi dan undang-undang, pengembangan partai politik, penguatan legislatif, pembentukan institusi politik lokal, pendukungan kelompok kepentingan publik yang efektif. Desentralisasi administrasi Memperbaiki efisiensi Manajemen untuk penyediaan layanan publik dengan instrumen dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi masing-masing dengan karakteristik yang berbeda.

Desentralisasi Fiskal tujuan Memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional. Pengaturan kembali dalam pengeluaran, penerimaan dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintahan Desentralisasi ekonomi dan pasar bertujuan transfer fungsi pemerintahan kepada organisasi bisnis, kelompok masyarakat atau melalui privatisasi dan penguatan ekonomi pasar melalui deregulasi. Berbagai macam dimensi dan bentuk desentralisasi diatas akan menjadi dasar pembahasan untuk kondisi implementasi di Indonesia, terutama desentralisasi fiskal untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Mangkoesuebroto, 2001).

2.1.3 Desentralisasi Fiskal

Menurut teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari 3 fungsi yaitu (Mangkoesuebroto, 2001) :

1. Alokasi

Fungsi alokasi sangat terkait erat dengan kewenangan utama bagi pemerintah daerah karena menyangkut alokasi sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Alokasi kepada masyarakat tersebut terutama terhadap barang publik yang nilainya relatif sangat besar tetapi swasta tidak dapat menyediakan.

2. Distribusi

Distribusi adalah peran pemerintah dalam perekonomian dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah menjamin bahwa seluruh golongan masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi dan mendapatkan penghasilan yang layak. Fungsi distribusi ini memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal.

3. Stabilisasi

Stabilisasi adalah peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga stabilisasi perekonomian secara makro (agregat) misalnya mengendalikan laju inflasi, keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan dan lain-lain. Oleh karena itu fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi variabel ekonomi makro dengan berbagai instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dengan demikian fungsi ini lebih banyak dimiliki pemerintah pusat dibanding pemerintah daerah. Ditinjau dari

cara penyediaannya, barang publik dapat dibedakan barang lokal (local public goods) dan barang publik nasional (national public goods).

Konsep desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

Menurut Sidik (2002), desentralisasi fiskal adalah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yaitu terutama memberikan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis dengan melimpahkan kewenangan kepada tingkat pemerintah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Sianturi (2011), desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan-

kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga berimbas pada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kajian dampak desentralisasi terhadap perekonomian dan *public services delivery* dapat dijelaskan dalam kerangka teori fiscal federalism. Teori ini dibagi dalam dua perspektif, yaitu teori tradisional atau teori generasi pertama (First Generation Theories) dan teori perspektif baru atau teori generasi kedua (Second Generation Theories). Dalam pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi.

1. Pertama adalah tentang penggunaan *knowledge in society*, yang menurut Hayek (1945) proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik dibanding penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebut *allocative efficiency*.
2. Tiebout (1956) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini tidak terjadi jika pemerintah pusat sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam.

Perhatian teori ini tidak menekankan pada kemampuan pemerintah daerah untuk self financing dalam membiayai pengeluaran. Pola ini sama dengan definisi devolusi pada desentralisasi administratif. Selanjutnya dalam Halim dan Damayanti (2004), pandangan teori generasi kedua yang dibangun oleh Musgrave dalam lebih menekankan pentingnya revenue dan expenditure assignment antar level pemerintahan. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi. Dengan demikian teori generasi kedua ini mendasarkan pada 2 mekanisme dalam menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan kemakmuran ekonomi, interaksi horisontal antar pemerintah daerah, interaksi vertikal antar level pemerintahan. Mekanisme tersebut adalah :

1. Dalam keadaan pasar barang dan jasa mobilitasnya tinggi, kompetisi antar pemerintah daerah merupakan alat insentif yang penting bagi penyediaan jasa-jasa publik. Persaingan antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebaliknya jika peraturan pemerintah daerah dan penyediaan barang/jasa publik tidak bersahabat dengan pasar dan masyarakat, maka akan menimbulkan mobilitas faktor produksi ke daerah lain dan selanjutnya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Keterkaitan yang erat antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah juga menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi daerah. Dengan demikian transfer dari pemerintah pusat yang besar akan menimbulkan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Dengan demikian perbedaan pokok kedua teori tersebut adalah terletak pada pandangan revenue transfer. Keterkaitan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta pembatasan redistribusi pemerintah pusat kepada daerah akan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah dalam melakukan reformasi orientasi pasar.

2.1.4 Konsep Kemampuan Keuangan Daerah

Rusydi (2010) menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan dan misi instansi pemerintah. Sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor implementasi strategi

organisasi dengan cara membandingkan antara hasil/*output actual* dengan sasaran dan tujuan strategi. Dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rusydi, 2010).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta (Nurlan, 2006).

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah berdasarkan APBD diuraikan berikut ini :

1. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Analisis Derajat Otonomi Fiskal ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Menurut Mahmudi (2010) rasio keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan ukuran untuk mengukur derajat otonomi fiskal lainnya menurut Reksohadiprojo (2004) adalah sebagai berikut :

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Sumbangan Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis Kemandirian Keuangan merupakan perbandingan antara PAD dengan Dana Bantuan Pusat. Rasio kemandirian anggaran pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.. Rasio kemndirian keuangan ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi DBP}} \times 100\%$$

3. Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2010) rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan / atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Dana Bantuan Pusat}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.2 Konsep Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. (Nurlan, 2006).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah serta secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat sebagai timbal balik atas pembayaran pajak. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, salah satu ciri negara berkembang adalah masih tingginya peranan pemerintah. Peranan ini mengakibatkan semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam membiayai proses pembangunan (Nurlan, 2006).

Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin atau belanja tidak langsung dan pengeluaran pembangunan atau belanja langsung. Belanja tidak langsung pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintah sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi, angsuran dan bunga utang pemerintah, serta sejumlah pengeluaran lain. Belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

1. Belanja Tidak Langsung

Untuk tahun 2000 sampai tahun 2003 Pengeluaran daerah terdiri dari atas dua komponen, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari 10 sektor, yaitu (1) Sektor Belanja Pegawai, (2) Sektor belanja barang, (3) Sektor belanja pemeliharaan, (4) Sektor belanja perjalanan dinas. (5) Sektor belanja lain-lain, (6) Sektor belanja pinjaman, (7) Sektor belanja pensiun, (8) Sektor ganjaran/subsidi dan (9) Sektor belanja tidak termasuk bagian lain.

2. Belanja Langsung

Menurut Permendagri No 13 tahun 2006, belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Program dan kegiatan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam dua urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, urusan wajib terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip dan komunikasi dan informatika (Mardiasmo, 2001).

Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi (Mardiasmo, 2001)

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Untuk periode tahun 2000-2003 belanja langsung dikenal sebagai pengeluaran pembangunan, yang terdiri dari 21 sektor. Sedangkan sejak periode tahun 2004-2006 belanja pembangunan terdiri dari tiga komponen belanja, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Ketiga komponen belanja ini di kategorikan sebagai belanja publik.

Namun kini sejak periode tahun 2007 dalam struktur APBD hanya terdiri dari 3 komponen belanja, yaitu belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, serta pembiayaan daerah

Pengeluaran daerah dipengaruhi besar kecilnya pengeluaran rutin atau belanja tidak langsung dan pembangunan atau belanja langsung. Pengeluaran daerah digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

melaksanakan program-program pembangunan daerah. Alokasi dana dalam bentuk rupiah melalui departemen atau lembaga diarahkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga yang bersangkutan. Selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan proyek-proyek, pelaksanaan pembangunan melalui departemen dan lembaga non departemen terus diupayakan untuk dapat ditingkatkan (Mustaqim, 2001).

Seluruh pembiayaan yang dialokasikan melalui berbagai tingkat penganggaran diupayakan untuk dapat dikelola secara optimal agar secara terkait satu sama lain dapat menghasilkan efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Dengan pemaduan penggunaan seluruh sumber daya diharapkan kendala keterbatasan sumber daya dapat diatasi. Pemaduan perencanaan sektoral dan regional diharapkan dapat memadukan kepentingan sektoral dan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak

dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

2.3 Konsep Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa : “Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”. Dalam PSAP No.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah “Pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak

jangka panjang secara finansial.

Adapun jenis belanja modal menurut PSAP No.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagi ke dalam enam pos, yaitu (1). Belanja Jalan, Irigasi, dan lainnya, (2). Belanja aset tetap lainnya, (3). Belanja aset lainnya, (4). Belanja Tanah, (5). Belanja Mesin dan (6) Belanja Gedung dan Bangunan

Berdasarkan beberapa pengertian belanja modal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan di daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan.

2.4 Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal

Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian, daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo 2002).

Sebagian kalangan bahkan menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi sebagai pendekatan Bing Bang karena jangka waktu persiapan yang terlalu pendek untuk ukuran negara yang begitu besar dengan kondisi geografis yang cukup menyulitkan. Terlebih ditengah-tengah upaya bangsa melepaskan diri dari krisis ekonomi moneter yang berkepanjangan dari pertengahan tahun 1997. Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan

yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi (Saragih 2003).

Sebagai solusi, pemerintah menetapkan alokasi transfer dana (DAU) yang berbeda. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi akan mendapat pasokan dana yang lebih kecil daripada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Pemberian transfer ini bertujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan horizontal (antar daerah) dan kesenjangan vertikal (pusat-daerah). Aspek pertumbuhan ekonomi daerah menjadi faktor penting untuk menentukan besarnya transfer pemerintah pusat kepada daerah. Terkait dengan pertumbuhan, daerah-daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seharusnya mendapatkan alokasi DAU yang lebih kecil. Namun demikian, meskipun konvergensi antar daerah mampu teratasi (dengan adanya transfer DAU), kinerja pemerintah daerah bisa jadi berbeda (Halim, 2010).

Daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih baik relatif mempunyai tingkat kesiapan yang lebih baik pula untuk menghadapi desentralisasi. Pengalaman dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi modal dasar yang kuat untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam era desentralisasi fiskal. Pemberian otonomi kepada daerah ini lebih cepat memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Peningkatan kemampuan keuangan daerah baik itu (DOF, RKD dan RKKD) sangat terkait dengan peningkatan PAD yang akan mendorong belanja modal. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu belanja modal. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pemerintah pada

semua sektor ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya (Saragih 2003).

Jika ternyata PAD berpengaruh pada peningkatan belanja modal, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa Dana Perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK juga berpengaruh positif terhadap belanja modal karena nilai dana perimbangan pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. Sumber pembiayaan yang lain adalah pendapatan lain-lain yang sah. Walaupun besaran dari pendapatan lain-lain yang sah lebih kecil dari PAD ataupun dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah seharusnya juga memberikan dampak yang signifikan terhadap sumber belanja modal dimana ketiga variabel ini bersama-sama berfungsi untuk menyediakan layanan publik yang dibutuhkan guna melancarkan roda perekonomian di daerah.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan atau sedikit berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Widayanti (2015), dalam skripsinya yang berjudul “*Dampak Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota D.I. Yogyakarta*” Hasil menunjukkan secara empiris bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal tidak memediasi variabel kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan rasio kemandirian daerah dan ketergantungan keuangan. Sedangkan

alokasi belanja modal memediasi hubungan antara efektivitas PAD dengan pertumbuhan ekonomi dengan arah negatif.

Studi yang dilakukan oleh Fathah (2015) yang meneliti tentang “*Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*”. Dalam penelitian ini Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah belum efisien, jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya, jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dan da lam kategori pola hubungan Instruktif.

Gerungan, dkk (2013), melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara*”. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan Keserasian Belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Dora (2017), dengan judul “*Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014*”. Hasil peneliian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta baik. Halini ditunjukkan dengan rata-rata derajat desentralisasi rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah dengan pola konsultatif, rasio efektifitas dan efisiensi pajak daerah sangat efisien, rasio belanja efisien, rasio pertumbuhan PAD positif, rasio pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan yang positif.

Mutiha (2016), melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Bogor periode 2010 – 2014. Analisa kinerja keuangan ini dilakukan dengan menggunakan analisa rasio seperti derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektif pendapatan, rasio belanja langsung dibandingkan total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, serta rasio pertumbuhan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain, pemerintah kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun pemerintah kota Bogor masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

Sartika (2019) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Kepulauan Meranti” Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam mengelola keuangannya dikarenakan sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya. Hal ini dilihat dari rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 72,84%. Selain itu, Pemerintah Daerah sudah efektif dalam mengelola PAD. Hal ini terbukti dari rata-rata rasio efektifitas PAD sebesar 103,65%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD sudah dikatakan cukup baik dan sesuai dengan yang ditargetkan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka pelaksanaan otonomi riil yang bertanggung jawab, seharusnya pendapatan asli daerah (PAD) mampu membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan peningkatan pembiayaan pembangunan sekaligus peningkatan pemberdayaan masyarakat, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan sumber penerimaan yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah baik itu (DOF, RKD dan RKKD) sangat terkait dengan peningkatan PAD yang akan mendorong belanja modal. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu belanja modal. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pemerintah pada semua sektor ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan tugas pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi data pada kurun waktu tahun terakhir menciptakan sebuah kondisi yang memprihatinkan bagi Kabupaten Batang Hari, yakni rendahnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Batang Hari dalam membiayai pembangunannya. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menemukan langkah-langkah yang relatif tepat mengatasi masalah tersebut tentunya dengan mengkaji faktor-faktor pendukung, faktor-faktor penghambat, sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan program terpadu dalam menggali potensi pendapatan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.


Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan. Karena, semakin besar jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, karena semakin besar kebutuhan daerah untuk kegiatan pembangunan maka akan semakin besar pula alokasi belanja daerah yang bersumber dari pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan daerah yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula alokasi belanja yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja

yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut.

Peningkatan belanja modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan peningkatan PDRB. Adanya kenaikan belanja modal akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan alokasi belanja modal juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam mengelola belanja modal ini Pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.



Gambar 2.1 Skematika Alur Pemikiran

2.7 Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini diduga DOF, RKD dan RKKD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Batang Hari.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan suatu badan. Sedangkan badan itu tidak langsung mengumpulkan data sendiri, melainkan diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkan terlebih dahulu dan menerbitkannya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa rangkaian masa (time series) selama kurun waktu tahun 2010-2019 yang terdiri dari data :

1. Data PAD Kabupaten Batang Hari
2. Data dana perimbangan Kabupaten Batang Hari
3. Data total pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari
4. Data belanja modal Kabupaten Batang Hari

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Batang Hari tahun 2010-2019. Data tersebut berupa publikasi yaitu :

1. Kabupaten Batang Hari Dalam Angka tahun 2010-2019

2. Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia tahun 2010-2019

3.3 Metode Analisis Data

Untuk menganalisa rasio derajat otonomi fiskal, kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan keuangan daerah maka digunakan formula yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2007) :

- a. Untuk mengukur rasio otonomi fiskal daerah, digunakan formulasi derajat otonomi fiskal (DOF) sebagai berikut :

$$DOF_t = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.1)$$

di mana :

- DOF_t = Rasio Derajat Otonomi Fiskal tahun t
 PAD_t = Nilai penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun t
 TPD_t = Nilai Total Pendapatan Daerah tahun t

Pengambilan keputusan : semakin tinggi nilai rasio otonomi anggaran pendapatan daerah maka semakin otonom pengelolaan keuangan daerah yang bersangkutan. Ukuran interval rasio sebagai berikut :

Nilai Rasio (%)	Kriteria DOF
0 – 20	Rendah sekali
20,1 – 40	Rendah
40,1 – 60	Cukup tinggi
60,1 – 80	Tinggi
80,1 – 100	Sangat tinggi

Sumber : Mahmudi (2007)

- b. Untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah digunakan formula kemandirian keuangan daerah (RKD) sebagai berikut :

$$RKD_t = \frac{PAD_t}{DP_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.2)$$

di mana :

RKD_t = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun t
 PAD_t = Nilai penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun t
 DP_t = Dana Perimbangan tahun t

Pengambilan keputusan : semakin tinggi rasio kemandirian keuangan anggaran pendapatan daerah maka pengelolaan keuangan daerah juga semakin mandiri. Ukuran interval rasio sebagai berikut :

Nilai Rasio (%)	Kriteria RKD
0 – 20	Rendah sekali
20,1 – 40	Rendah
40,1 – 60	Cukup tinggi
60,1 – 80	Tinggi
80,1 – 100	Sangat tinggi

Sumber : Mahmudi (2007)

- c. Untuk mengukur rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan formula ketergantungan keuangan daerah (RKKD) sebagai berikut :

$$RKKD_t = \frac{DP_t}{TPD_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.3)$$

di mana :

RKKD_t = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tahun t
 DP_t = Dana Perimbangan tahun t
 TPD_t = Nilai Total Pendapatan Daerah tahun t

Pengambilan keputusan : semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan anggaran pendapatan daerah maka pengelolaan keuangan daerah semakin tergantung. Ukuran interval rasio sebagai berikut :

Nilai Rasio (%)	Kriteria RKKD
0 – 20	Rendah sekali
20,1 – 40	Rendah
40,1 – 60	Cukup tinggi
60,1 – 80	Tinggi
80,1 – 100	Sangat tinggi

Sumber : Mahmudi (2007)

Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah (DOF, RKD dan RKKD) terhadap belanja modal Kabupaten Batang Hari digunakan model analisis regresi berganda. Persamaan dasar model analisis adalah sebagai berikut (Widarjono, 2013) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i \dots \dots \dots (3.4)$$

Selanjutnya model tersebut ditransformasikan kedalam model berikut :

$$\text{LogBM} = \beta_0 + \beta_1 \text{DOF} + \beta_2 \text{RKD} + \beta_3 \text{RKKD} + e_i \dots \dots \dots (3.5)$$

Keterangan :

- LogBM= Belanja Modal
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
- DOF = Derajat Otonomi Fiskal
- RKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- RKKD = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
- e_i = Koefisien Pengganggu

Pengujian hipotesis bertujuan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel bebas serta besarnya pengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap variabel tidak bebas, selain itu juga akan diperoleh besarnya koefisien masing-masing variabel. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Uji Signifikansi Statistik Secara Simultan (Uji F)

Uji-F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel tidak bebas. Uji-F dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$F - Test = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots\dots\dots(3.6)$$

Dimana :

R = Koefisien determinasi

K = Banyaknya Variabel Bebas

N = Banyaknya Jumlah Observasi

Dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

- $H_0 = \beta_1 = 0$; dimana kinerja keuangan daerah (DOF, RKD dan RKKD) secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja modal
- $H_1 = \beta_1 \neq 0$; dimana kinerja keuangan daerah (DOF, RKD dan RKKD) secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika Prob (F Statistik) < signifikansi level 0,10 ($\alpha = 10\%$) , maka H_0 ditolak berarti H_1 diterima.

- Jika Prob (F Statistik) > signifikansi level 0,10 ($\alpha = 10\%$), maka H_0 diterima berarti H_1 ditolak.

2. Uji Signifikansi Statistik Secara Parsial (Uji t)

Uji t-statistik digunakan untuk menguji signifikan variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan secara parsial. Bila signifikan berarti secara statistik hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel tidak bebas. Nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$t = \frac{(\beta_i - \beta)}{S_b} \dots\dots\dots(3.7)$$

Dimana:

β_i = Koefisien variabel independen ke-i

β = Nilai hipotesis nol

S_b = Simpangan Baku (Standar Deviasi) dari variabel independen ke-i

Dalam studi uji-t yang digunakan adalah uji-t satu arah, hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

- $H_0 = \beta_1 = 0$; dimana kinerja keuangan daerah (DOF, RKD dan RKKD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal
- $H_1 = \beta_1 \neq 0$; dimana kinerja keuangan daerah (DOF, RKD dan RKKD) secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika Prob (t Statistik) < signifikansi level 0,10 ($\alpha = 10\%$) , maka H_0 ditolak berarti H_1 diterima.

- Jika Prob (t Statistik) > signifikansi level 0,10 ($\alpha = 10\%$), maka H_0 diterima berarti H_1 ditolak.

3. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mempunyai kegunaan, yaitu sebagai ukuran ketepatan suatu garis regresi yang diterapkan terhadap suatu kelompok data hasil observasi (*a measure of the goodness of fit*). Makin besar nilai R^2 , maka semakin tepat atau cocok garis regresi, sebaliknya apabila nilai R^2 semakin kecil, maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut untuk mewakili data hasil observasi. Nilai R^2 antara 0 dan 1. Koefisien determinasi (R^2) juga digunakan untuk menentukan derajat atau kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan tidak bebas, digunakan rumus :

$$R^2 = \frac{1 - \sum ei}{\sum ei^2} \dots\dots\dots(3.8)$$

Dimana apabila hasil koefisien determinasi :

1. $R^2 = 1$, artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas adalah sempurna dan positif.
2. $R^2 = 0$. artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas mendekati nol, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas adalah lemah sekali.
3. $R^2 = -1$, artinya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas adalah sempurna negatif

3.4 Operasional Variabel

Definisi operasional dari variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Belanja modal yang dipakai dalam penelitian ini adalah belanja modal Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2019 yang dipungut dan dihitung satu periode dalam satuan rupiah
2. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan rasio derajat otonomi fiskal (DOF), rasio kemandirian keuangan daerah (RKD) dan rasio ketergantungan keuangan daerah (RKKD) Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2019 dalam satuan persen
3. DOF atau derajat otonomi fiskal yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2019 dalam satuan persen.
4. RKD atau rasio kemandirian keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio perbandingan pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2019 dalam satuan persen.
5. RKKD atau rasio ketergantungan keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio perbandingan dana perimbangan dengan total pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2019 dalam satuan persen.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

Adapun ringkasan anggaran biaya dalam penelitian ini ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel Anggaran Biaya Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Gaji dan upah	1.000.000
2	Bahan Perangkat / Penunjang	100.000
3	Perjalanan dalam pengumpulan data	100.000
4	Pengolahan Data	100.000
5	Lain-lain (adm, seminar, laporan dll)	200.000
	Jumlah	1.500.000

JADWAL PENELITIAN

Berdasarkan metodologi penelitian yang telah dipaparkan pada BAB III, maka jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Kegiatan	Minggu									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Penyusunan Dan Penyempurnaan Proposal											
2	Persiapan Pengumpulan Data											
3	Penilaian Instrumen											
4	Pengolahan Dan Analisis Data											
5	Interpretasi Hasil Dan Perumusan Kebijakan											
6	Penulisan Laporan Penelitian											